

**RINGKASAN**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN**  
**PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI**

**A. Latar Belakang dan Tujuan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (“POJK Penyelenggaraan Usaha PPA, PPR, dan PPKA”) disusun dengan latar belakang dan tujuan sebagai berikut:

1. Perkembangan layanan keperantaraan asuransi secara digital yang cukup pesat dengan model bisnis yang bervariasi berpotensi menimbulkan risiko bagi industri dan konsumen;
2. Perlu untuk memastikan risiko terkait penyelenggaraan layanan pialang asuransi digital dapat dikelola dengan baik sehingga tidak berdampak negative terhadap industri dan konsumen;
3. Kebutuhan untuk mengatur tata kelola kegiatan *co-broking*; dan
4. Diperlukan penyesuaian peraturan terkait sanksi.

**B. Substansi Pengaturan**

Pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini antara lain:

1. Pengaturan mengenai layanan pialang asuransi digital, mencakup:
  - a. Ruang lingkup layanan pialang asuransi digital.
  - b. Persyaratan sistem elektronik, sumber daya manusia, ekuitas, dan fungsi atau unit kerja yang harus dimiliki perusahaan pialang asuransi yang menyelenggarakan layanan pialang asuransi digital.
  - c. Kriteria produk asuransi yang dapat ditawarkan dalam layanan pialang asuransi digital.
  - d. Kewajiban perusahaan untuk memperoleh persetujuan OJK sebelum melakukan layanan pialang asuransi digital.
  - e. Manajemen risiko layanan pialang asuransi digital.

- f. Perlindungan konsumen pialang asuransi digital.
  - g. Kerja sama perusahaan pialang asuransi dengan pihak ketiga.
2. Kewajiban perusahaan asuransi untuk memastikan tenaga ahli agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Kerja sama antar perusahaan pialang asuransi/ reasuransi (*co-broking*).
4. Kewajiban penyampaian laporan keuangan secara triwulanan.
5. Penyesuaian pengaturan mengenai sanksi administratif, termasuk denda administratif.